

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan kekuasaan dan penyelenggaraan pemerintahan. Konsep negara hukum mengharuskan setiap tindakan pemerintah didasarkan pada aturan yang berlaku, sehingga peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalisasi.¹ Prinsip negara hukum ini sejalan dengan cita-cita demokrasi, dimana kebebasan, persamaan, dan partisipasi rakyat hanya dapat terjamin apabila dijalankan dalam koridor hukum.²

Demokrasi pada hakekatnya adalah suatu pandangan hidup yang menempatkan persamaan hak, kewajiban, serta perlakuan setara bagi seluruh warga negara. Istilah demokrasi berakar dari peradaban Yunani kuno yang berbentuk *polis*, di mana pengambilan keputusan berlangsung melalui partisipasi warga dan suara mayoritas.³ Dalam pemikiran klasik Aristoteles, negara dikatakan baik apabila diselenggarakan demi kepentingan rakyat banyak, bukan semata untuk menguntungkan penguasa. Gagasan ini mempertegas peran kebebasan sebagai fondasi utama negara demokratis.⁴

¹ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, 2003, Hlm.14.

² Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, Hlm.63.

³ Madja El Muhtaj, *Dimensi-dimensi Hak Asasi Manusia Mengurangi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009,Hlm.1.

⁴ Harjun Rouf, "Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Era Digital" *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, Edisi No. 2 Vol. 5, 2023. Hlm. 3.

Kebebasan berpendapat adalah salah satu wujud praktis dari prinsip demokrasi. Melalui kebebasan berpendapat dan berkumpul, warga negara dapat mengakses ruang publik untuk memberikan pendapat, mengawasi kebijakan publik, dan menuntut akuntabilitas penyelenggara negara. Kebebasan berekspresi dan hak berkumpul sebagai hak yang dilindungi konstitusi dan hukum positif. Sebagaimana Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin setiap orang hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.⁵ Kebebasan ini dipertegas melalui peraturan pelaksana seperti UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang mengatur mekanisme penyampaian pendapat secara damai serta asas-asas yang harus dipenuhi, termasuk keseimbangan hak dan kewajiban, kepastian hukum, dan proporsionalitas.⁶

Ketentuan lain seperti UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menempatkan kewajiban negara dan aparat untuk melindungi hak-hak tersebut sekaligus bertindak sesuai prinsip *rule of law*.⁷ Hak adalah sesuatu yang melekat pada manusia, ia hadir dengan unsur perlindungan, kepentingan, dan kehendak, dan selalu diimbangi dengan kewajiban yang menjaga keseimbangan kehidupan bermasyarakat.⁸ Kesadaran tanggung

⁵ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat (3).

⁶ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁸ Wiratraman, R. H. P., *Kebebasan berekspresi di Indonesia: Hukum, dinamika, masalah, dan tantangannya*, Elsam, 2016, Hlm.107.

jawab atas kebebasan sangat penting karena ia menumbuhkan perilaku yang berhati-hati dan bertanggung jawab dalam berpendapat.⁹

Kerangka hukum nasional yang mengatur kebebasan menyampaikan pendapat dan kewenangan aparat meliputi sejumlah ketentuan pokok. UU No. 9 Tahun 1998 mengatur tata cara penyampaian pendapat di muka umum, termasuk pemberitahuan kepada aparat untuk kepentingan pengaturan keselamatan dan kelancaran aktivitas publik. Aturan ini menegaskan bahwa demonstrasi damai adalah bentuk kebebasan yang diakui negara, bukan sekadar gangguan yang harus dilarang sepihak.¹⁰

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian memuat tugas pokok Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.¹¹ UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mempertegas kewajiban negara untuk menjamin perlindungan HAM, termasuk hak berkumpul dan kebebasan berekspresi.¹² Di tingkat internasional, pengesahan *ICCPR* menempatkan standar internasional mengenai kebebasan berekspresi dan kebebasan berkumpul sebagai bagian dari kerangka hukum yang relevan bagi penilaian tindakan negara.¹³

Secara operasional, instrumen-instrumen tersebut bersama pedoman internasional mensyaratkan bahwa penggunaan kekuatan oleh aparat harus memenuhi asas legalitas, kebutuhan, minimalitas, dan proporsionalitas. Bila aparat

⁹ Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, 1987, Hlm. 66.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

¹¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 351

melanggar prinsip-prinsip ini, misalnya menggunakan water cannon, gas air mata, atau kendaraan taktis secara berlebihan tanpa pembenaran, maka tindakan tersebut berpotensi menjadi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM yang memerlukan penanganan akuntabel.¹⁴

Dalam praktiknya, demonstrasi rutin terjadi di Indonesia sebagai sarana menyalurkan aspirasi politik. Sejak era Reformasi 1998, unjuk rasa sering mewarnai dinamika politik, kadang berujung bentrokan. Misalnya, Komnas HAM mencatat dalam aksi mahasiswa 24–30 September 2019 terdapat lima orang tewas dan beberapa korban luka akibat kekerasan saat aksi berlangsung.¹⁵ Demikian pula pada demonstrasi menolak revisi UU Pilkada Agustus 2024, Amnesty International menemukan sedikitnya 579 korban kekerasan aparat, termasuk 344 penangkapan sewenang-wenang dan 152 luka-luka.¹⁶

Berbagai investigasi menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan polisi sering kali berlebihan dan tidak proporsional. Hal ini menjadi catatan kelam, mengingat tugas Polri seharusnya “*mengayomi dan melindungi*” warga negara. Bahkan, selama protes 2024, Amnesty menegaskan bahwa tindakan represif aparat telah melampaui prinsip demokrasi dan hak asasi. Bukti video memperlihatkan polisi menyerang demonstran tak bersenjata tanpa alasan jelas, menggunakan gas air mata

¹⁴ UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (OHCHR)

¹⁵ Usut tuntas pelanggaran HAM dalam demo mahasiswa September 2019, terdapat dalam <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/usut-tuntas-pelanggaran-ham-dalam-demo-mahasiswa-september> diakses terakhir pada 25 September 2025

¹⁶ Lubang hitam pelanggaran HAM, terdapat dalam <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/lubang-hitam-pelanggaran-ham-kekerasan-polisi-terhadap-unjuk-rasa-peringatandarurat> diakses terakhir pada 25 September 2025

dan meriam air secara membahayakan. Kondisi tersebut mencerminkan penyimpangan aparat dari kaidah penggunaan kekerasan yang legal, perlu, proporsional, dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 1/2009 dan pedoman PBB.¹⁷

Periode 25-31 Agustus 2025 menandai eskalasi demonstrasi skala nasional yang bermula dari protes terhadap kebijakan remunerasi dan fasilitas legislatif serta sejumlah kebijakan publik lain, lalu berkembang menjadi tuntutan reformasi yang lebih luas. Laporan media dan organisasi HAM menyebut 25 Agustus 2025 sebagai hari awal gelombang aksi yang mencapai puncak kekerasan pada 28 Agustus 2025 ketika seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, dilaporkan tewas setelah terlibat insiden dengan kendaraan taktis polisi. Insiden itu selanjutnya memicu gelombang unjuk rasa di berbagai kota dan tuntutan penyelidikan independen.¹⁸

Gelombang aksi unjuk rasa pada 25–31 Agustus 2025 meluas ke banyak daerah di Indonesia. Komnas Perempuan melaporkan liputan media menyebutkan aksi demonstrasi terjadi di sedikitnya 22 provinsi.¹⁹ Misalnya di Jakarta, ribuan mahasiswa dan masyarakat berdemonstrasi menolak kenaikan gaji anggota DPR.²⁰

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Mereka Tidak Hilang, Mereka Dihilangkan Paksa!: Pemetaan Praktik Penghilangan Orang secara Paksa dalam Aksi 25-31 Agustus 2025, terdapat dalam <https://kontras.org/artikel/mereka-tidak-hilang-mereka-dihilangkan-paksa-pemetaan-praktik-penghilangan-orang-secara-paksa-dalam-aksi-25-31-agustus-2025> diakses terakhir pada 25 September 2025.

¹⁹ Siaran Pers Sikap Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia terhadap Aksi Demonstrasi di Berbagai Daerah di Indonesia dan Penanganannya, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-sikap-lembaga-nasional-hak-asasi-manusia-terhadap-aksi-demonstrasi-di-berbagai-daerah-di-indonesia-dan-penanganannya> diakses terakhir pada 25 September 2025

²⁰ Pernyataan Sikap Bersama Masyarakat Sipil: Darurat Kekerasan Negara: Menuntut Tanggung Jawab Presiden, DPR, dan Kapolri!, terdapat dalam <https://ti.or.id/pernyataan-sikap-bersama-masyarakat-sipil-darurat-kekerasan-negara-menuntut-tanggung-jawab-presiden-dpr-dan-kapolri> diakses terakhir pada 25 September 2025.

Aksi ini ditanggapi aparat dengan penggunaan kekuatan berat seperti gas air mata, water cannon, kendaraan taktis, dan tim khusus diterjunkan. Setidaknya 600 orang, termasuk puluhan anak-anak di bawah umur ditangkap secara sewenang-wenang di Jakarta.²¹

Komnas HAM mencatat 1.683 peserta aksi ditahan di Polda Metro Jaya, dengan 2 korban tewas (Affan Kurniawan dan Andika Lutfi Falah). Seluruh Indonesia, tercatat 10 orang tewas dalam gelombang demonstrasi ini.²² Lembaga KontraS mendokumentasikan laporan dugaan penghilangan paksa oleh aparat selama periode itu. Dari 44 laporan orang hilang yang diterima, 33 di antaranya terverifikasi sebagai penghilangan paksa jangka pendek, korban ditahan polisi tanpa informasi, tanpa akses hukum, dan banyak mengalami kekerasan fisik²³.

Dari perspektif hukum, tindakan aparat perlu diteliti dalam dua ranah: hukum pidana dan hukum HAM. Secara nasional, bila aparat negara melakukan penganiayaan atau pembunuhan, unsur tindak pidana KUHP dapat terpenuhi. Misalnya pemukulan atau penyiksaan bisa dikenakan Pasal 351 KUHP, sementara penghilangan paksa belum diakomodasi secara jelas dalam KUHP biasa. Indonesia mengenali penghilangan paksa sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam UU

²¹ Brutalisme Polisi Semakin Ancam Ruang Kebebasan Berpendapat Masyarakat, terdapat dalam <https://pshk.or.id/publikasi/brutalisme-polisi-semakin-ancam-ruang-kebebasan-berpendapat-masyarakat> diakses terakhir pada 25 September 2025.

²² Siaran Pers Sikap Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia terhadap Aksi Demonstrasi di Berbagai Daerah di Indonesia dan Penanganannya, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-sikap-lembaga-nasional-hak-asasi-manusia-terhadap-aksi-demonstrasi-di-berbagai-daerah-di-indonesia-dan-penanganannya> diakses terakhir pada 25 September 2025

²³ Mereka Tidak Hilang, Mereka Dihilangkan Paksa!: Pemetaan Praktik Penghilangan Orang secara Paksa dalam Aksi 25-31 Agustus 2025, terdapat dalam <https://kontras.org/artikel/mereka-tidak-hilang-mereka-dihilangkan-paksa-pemetaan-praktik-penghilangan-orang-secara-paksa-dalam-aksi-25-31-agustus-2025> diakses terakhir pada 25 September 2025.

No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, bukan sebagai tindak pidana umum. Akibatnya, praktik penghilangan paksa sulit diadili dalam sistem pidana biasa kecuali melalui mekanisme HAM.

Kondisi ini menegaskan urgensi penelitian. Tragedi 25 sampai 31 Agustus 2025 menghadirkan bukti bahwa kebebasan berpendapat masih terancam oleh praktik represif aparat. Kajian yuridis diperlukan agar dapat mengungkap sejauh mana kerangka hukum yang ada mampu melindungi hak kebebasan tersebut serta mengidentifikasi kekosongan regulasi, terutama terkait penghilangan paksa. Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum pidana dan HAM di Indonesia, mendorong reformasi kebijakan kepolisian, menegakkan supremasi hukum, dan memastikan aparat bertanggung jawab serta masyarakat terlindungi dalam menyampaikan hak konstitusionalnya.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dari aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi di Indonesia?
2. Apa saja kelemahan prosedural dan kelembagaan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dari aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut ditemukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dari aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi di Indonesia
2. Menganalisis kelemahan prosedural dan kelembagaan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dari aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi di Indonesia

D. ORISINALITAS

Penelitian Tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Aparat Kepolisian Dalam Aksi Demonstrasi” adalah asli dan tanpa menduplikasi. Namun penulis menemukan beberapa penelitian dengan judul yang serupa diantaranya sebagai berikut:

1.1 Tabel Orisinalitas Penelitian

No.	Nama, Judul, Instansi dan Tahun	Perbedaan
1.	Penelitian oleh Ahmad Fauzi, dengan judul “Perlindungan Hak Konstitusional dalam Pelaksanaan Demonstrasi di Indonesia”, 2018.	Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Septia Ningsih tersebut mengkaji Secara mendalam perihal pertanggungjawaban pidana pemerasan dengan menista perspektif hukum Islam dan KUHP melalui studi Putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN Liw dengan menjelaskan modus operandi dan faktor terjadinya tindak pidana pemerasan dengan menista dalam putusan Nomor 73/Pid.B/2018/PN.Liw yang dilakukan oleh oknum wartawan kepada pekerja penanaman tembakau dengan ancaman pelaporan kepada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan memuatnya di berita koran dengan meminta agar korban memberikan uang sebesar

No.	Nama, Judul, Instansi dan Tahun	Perbedaan
		Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah). Perbedaan dengan penelitian penulis yang mengkaji secara mendalam faktor-faktor terjadinya tindak pidana pemerasan serta penegakan hukumnya oleh oknum wartawan di Kabupaten Brebes.
2.	Skripsi berjudul “Aksi Kekerasan Dalam Demonstrasi Mahasiswa”, Wirdayana, Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Makassar, Makassar, 2013.	<p>Penelitian terdahulu menyoroti persepsi mahasiswa UNM yang terlibat aksi demonstrasi, dengan tujuan memahami pandangan mereka, faktor penyebab kekerasan, serta dampak yang ditimbulkan. Metode yang digunakan adalah kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa mahasiswa melihat demonstrasi sebagai sarana melawan kebijakan pemerintah, membela rakyat, dan menyalurkan aspirasi. Kekerasan dipicu faktor instrumental dan situasional yang dipengaruhi kultur lokal serta dendam, dengan dampak positif berupa peningkatan kepemimpinan dan penerimaan aspirasi, serta dampak negatif berupa kerugian fisik dan psikologis.</p> <p>Berbeda dengan itu, penelitian ini menitikberatkan pada tinjauan yuridis terhadap kekerasan aparat dalam aksi demonstrasi 25–31 Agustus 2025, dengan fokus pada analisis hukum pidana dan HAM melalui peraturan nasional dan instrumen internasional. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi normatif terkait perlindungan hukum bagi demonstran dan pertanggungjawaban aparat atas tindakan kekerasan.</p>
3.	Skripsi berjudul “ <i>Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Penangkapan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Aksi Demonstrasi (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2020-2022</i> ”, Pingkan Bamba Lamba,	Penelitian yang dilakukan oleh Pingkan Bamba Lamba berfokus pada aspek viktimologis, yaitu bagaimana peran korban berkontribusi terhadap terjadinya penangkapan dalam aksi demonstrasi, serta bagaimana upaya kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya korban penangkapan. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan empiris, dengan data utama berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan.

No.	Nama, Judul, Instansi dan Tahun	Perbedaan
	Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2024.	Berbeda dengan itu, penelitian ini menitikberatkan pada tinjauan yuridis terhadap praktik kekerasan aparat dalam aksi demonstrasi nasional pada 25–31 Agustus 2025, dengan menelaah kerangka hukum pidana dan HAM, baik dalam hukum nasional maupun standar internasional. Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan sumber utama berupa peraturan perundang-undangan, konstitusi, instrumen HAM internasional, serta doktrin hukum.
4.	Skripsi berjudul <i>“Penegakan Hukum Pidana Tindakan Pengroyokan Yang Dilakukan Polisi Saat Pengamanan Demontran Di Kota Yogyakarta (Studi Kasus Di Kepolisian Kota Yogyakarta)”</i> , Muharrir Ali, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023.	<p>Penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dengan skripsi Muharrir Ali yang berjudul <i>“Penegakan Hukum Pidana Tindakan Pengroyokan yang Dilakukan Polisi Saat Pengamanan Demontran di Kota Yogyakarta”</i>. Penelitian Muharrir Ali berfokus pada aparat kepolisian sebagai pelaku tindak pidana, dengan menitikberatkan pada penerapan hukum pidana dan sanksi disiplin internal Polri apabila unsur pidana terpenuhi atau tidak terpenuhi. Orientasi penelitian tersebut berada pada aspek pertanggungjawaban pidana aparat dan hambatan penegakan hukum yang bersumber dari faktor internal penegak hukum, regulasi, dan kepercayaan masyarakat.</p> <p>Sebaliknya, penelitian ini menempatkan korban kekerasan aparat sebagai subjek utama perlindungan hukum, dengan pendekatan hukum hak asasi manusia dan hukum progresif. Fokus penelitian tidak terbatas pada penghukuman pelaku, melainkan pada efektivitas perlindungan hukum, akses keadilan, pemulihan korban, serta kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi korban kekerasan aparat dalam aksi demonstrasi. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dan orisinal karena menggeser paradigma dari pendekatan legal formal yang berorientasi pada aparat menuju pendekatan yang berorientasi pada korban dan keadilan substantif.</p>

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebebasan Berpendapat

Demokrasi menegaskan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan tertinggi dan bahwa kebebasan sipil termasuk kebebasan berpendapat dan berkumpul menjadi fondasi esensial. Menurut Mahfud MD, demokrasi tidak sekadar soal pemilu tetapi juga penghormatan terhadap hak-hak sipil yang memungkinkan warga negara ikut aktif dalam kehidupan politik.²⁴

Instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam Pasal 19 dan Pasal 20 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dan berkumpul secara damai.²⁵ Indonesia sebagai pihak ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik juga terikat oleh norma-norma tersebut, sebagaimana UU No. 12 Tahun 2005.

UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) menjamin bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Selain itu, Pasal 28F menjamin hak atas informasi dan kebebasan menyampaikan informasi.²⁶ UU No. 9 Tahun 1998 mengatur bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak warga negara dan

²⁴ Mahfud, M. D, *Demokrasi dan tantangannya di era global*, Pustaka, Jakarta, 2009, Hlm. 50.

²⁵ *United Nations, Universal Declaration of Human Rights*, 1948

²⁶ UUD 1945, Pasal 28E ayat (3)

memberikan batasan serta tanggung jawab agar pelaksanaannya tertib dan sesuai ketentuan hukum.²⁷

2. Kekerasan Oleh Aparat

Kekerasan aparat merujuk pada penggunaan kekuatan fisik atau tindakan lain yang melampaui kewenangannya dan menyebabkan penderitaan fisik atau psikis pada individu.²⁸ Dalam kasus demonstrasi, tindakan seperti pemukulan, penggunaan gas air mata, penembakan peluru karet, atau water cannon kerap digolongkan sebagai tindakan represif berlebihan.²⁹

Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian mengatur prinsip legalitas, *necessity* (kebutuhan), proporsionalitas, dan akuntabilitas sebagai standar penggunaan kekuatan. Namun, dalam praktiknya, kepolisian sering melampaui batas tersebut ketika menghadapi massa aksi.³⁰

Dalam hukum pidana Indonesia, tindakan kekerasan aparat terhadap demonstran dapat dikaji sebagai penganiayaan (Pasal 351 KUHP) atau kekerasan di muka umum (Pasal 170 KUHP). Apabila ada unsur niat dan akibat kematian, bahkan dapat dikaji sebagai tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Menurut Hamzah, hukum pidana berfungsi melindungi kepentingan hukum masyarakat, termasuk hak atas kebebasan dan keamanan

²⁷ Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

²⁸ Soekanto, *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan umum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, Hlm. 30.

²⁹ Amnesty International, *Use of force by police: analysis of practices in public order*, Amnesty International, London, 2020, Hlm. 15.

³⁰ *Ibid.*

tiap warga negara.³¹ Namun, dalam praktiknya, sering terjadi hambatan dalam menjerat aparat, seperti masalah yurisdiksi, imunitas pejabat, dan kurangnya bukti independen.³²

3. Penghilangan Paksa oleh Aparat

Penghilangan paksa (*enforced disappearance*) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius. Definisi penghilangan paksa dapat ditemukan dalam *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*, yaitu tindakan penangkapan, penahanan, atau penculikan yang dilakukan oleh aparaturnya negara atau dengan persetujuan mereka, diikuti dengan penolakan untuk mengakui perampasan kebebasan tersebut atau menyembunyikan nasib serta keberadaan orang yang hilang.³³

Dalam hukum nasional, penghilangan paksa belum diatur secara eksplisit sebagai tindak pidana khusus, tetapi prinsip larangan penghilangan paksa dapat ditarik dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang memasukkan penghilangan paksa sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

Secara yuridis, penghilangan paksa merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28G

³¹ Hamzah, *Aspek-aspek hukum pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, Hlm.33.

³² Lubis, "Hambatan Penegakan Hukum terhadap Aparat: Imunitas dan Institusional", *Jurnal Hukum & Peradilan*, Edisi No. 6 Vol. 1, 2015, Hlm. 62.

³³ Soekarno, "Tantangan penanganan penghilangan paksa dalam perspektif hukum Indonesia" *Jurnal HAM & Demokrasi*, Edisi No. 4 Vol. 1, 2019, Hlm. 87.

tentang hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta Pasal 28I tentang hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*).

F. DEFINISI OPERASIONAL

1. Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia

Istilah “pidana” dalam KUHP menurut Moeljatno pada dasarnya memiliki arti yang sama dengan istilah “hukuman” sebagaimana digunakan oleh R. Soesilo. Hukuman dipahami sebagai konsekuensi hukum yang timbul akibat pelanggaran suatu norma hukum. Jika norma yang dilanggar adalah hukum disiplin, maka sanksinya berupa hukuman disiplin. Apabila pelanggaran terjadi dalam ranah hukum perdata, maka akibatnya adalah sanksi perdata. Demikian pula, pelanggaran terhadap hukum administrasi akan dikenakan sanksi administrasi. Sementara itu, bila yang dilanggar adalah hukum pidana, maka konsekuensinya berupa hukuman atau sanksi pidana.³⁴

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan hadir dalam kehidupan bermasyarakat. Hak ini dimiliki oleh semua orang tanpa memandang bangsa, ras, agama, golongan, maupun jenis kelamin, sehingga bersifat mendasar dan berlaku secara universal. Prinsip utama dari hak asasi adalah bahwa setiap orang berhak memperoleh

³⁴ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Edisi pertama, Ctk. Pertama, Laskar Perubahan, Jakarta, 2013, Hlm. 3.

kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi, kemampuan, dan cita-citanya.³⁵

2. Kekerasan Aparat

Istilah penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat umumnya dipakai untuk menggambarkan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kepolisian. Tindakan ini mencakup pemukulan, penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat, pelecehan, penggunaan alat pengendali massa secara sembarangan dan tidak proporsional dengan tingkat ancaman, hingga praktik pembunuhan di luar proses hukum.³⁶

Sejumlah instrumen hukum, baik internasional maupun nasional, memberikan perlindungan bagi warga negara dari kekerasan aparat. Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan yang tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang. Selain itu, Konvensi PBB Menentang Penyiksaan (CAT) secara tegas melarang segala bentuk penyiksaan maupun perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat, sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ICCPR.³⁷

3. Aksi Demonstrasi

³⁵ Sri Rahayu Wilujeng, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis", *Jurnal Humanika*, Edisi No. 2 Vol. 18, 2013, Hlm. 2

³⁶ Apa itu kekerasan polisi, terdapat dalam <https://www.amnesty.id/referensi-ham/amnestypedia/apa-itu-kekerasan-polisi> Diakses terakhir pada 25 September 2025.

³⁷ *Ibid.*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Demonstrasi/*de-mon·stra-si/* /*démonstrasi*/ adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara massal.³⁸ Demonstrasi dapat dipahami sebagai suatu bentuk peragaan atau pertunjukan yang bertujuan menampilkan bagaimana sebuah peristiwa atau proses berlangsung, metode demonstrasi dilakukan ketika seorang guru, pendidik, atau pihak lain memperlihatkan suatu proses tertentu kepada peserta didik, baik di dalam maupun di luar kelas. Dalam praktiknya, demonstrasi selalu disertai dengan penjelasan lisan agar peserta dapat memahami proses yang diperagakan.³⁹

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris melalui pendekatan riset lapangan (*field research*) guna menghimpun data primer secara langsung. Fokus utamanya adalah mengevaluasi tingkat efektivitas implementasi regulasi serta supremasi hukum yang berlaku di tengah masyarakat.⁴⁰

2. Pendekatan Penelitian

³⁸ Pengertian demonstrasi, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/demonstrasi> diakses terakhir pada 25 September 2025.

³⁹ Pengertian demonstrasi, terdapat dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7554343/apa-itu-demonstrasi-ini-pengertian-tujuan-aturan-dan-contohnya-di-indonesia>, diakses terakhir pada 25 September 2025.

⁴⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 52.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*socio-legal approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah aturan-aturan hukum yang secara langsung mengatur tentang perlindungan mengemukakan pendapat dimuka umum, Batasan penggunaan kekuatan oleh kepolisian, dan hak korban kekerasan aparat kepolisian.⁴¹ Pendekatan *Sosiolegal* dipilih untuk mengeksaminasi persoalan keadilan sosial melalui dua dimensi. Dimensi pertama berfokus pada kritik tekstual atas kebijakan untuk melihat bagaimana distribusi keuntungan atau kerugian terjadi di masyarakat. Dimensi kedua melibatkan inovasi metodologi yang memadukan unsur hukum dan sosial, misalnya melalui studi kualitatif dan etnografi yang spesifik pada ranah hukum.⁴²

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam karya ilmiah ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen anak dalam transaksi digital. Hal ini meliputi analisis terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti UUD 1945 menjadi landasan utama, khususnya Pasal 28E dan 28I yang menjamin kebebasan berpendapat, berkumpul, serta hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan. Perlindungan terhadap demonstrasi secara khusus diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998, sementara UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM memperkuat jaminan atas hak untuk tidak disiksa dan hak atas rasa aman.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 135

⁴² Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hlm. 177-178.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, Data primer adalah informasi orisinal yang diperoleh peneliti langsung dari sumber pertama di lapangan. Data ini direkam secara autentik melalui keterlibatan langsung peneliti melalui teknik observasi, wawancara, maupun penyebaran kuesioner.⁴³ Dalam penelitian ini menggunakan data yang bersumber pada hasil wawancara dengan 5 narasumber peserta aksi demonstrasi yang mengalami kekerasan oleh aparat kepolisian. Dan data sekunder yang terbagi menjadi dua kategori bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan utama penelitian, antara lain UUD 1945 menjadi landasan utama, khususnya Pasal 28E dan 28I yang menjamin kebebasan berpendapat, berkumpul, serta hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan. Perlindungan terhadap demonstrasi secara khusus diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998, sementara UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM memperkuat jaminan atas hak untuk tidak disiksa dan hak atas rasa aman.⁴⁴

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yakni literatur yang mendukung dan menjelaskan bahan hukum primer, berupa buku, jurnal, artikel ilmiah,

⁴³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 16.

⁴⁴ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, e-book, hlm. 67.

hasil penelitian sebelumnya, serta pendapat para ahli hukum yang terkemuka.⁴⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum pelengkap yang membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang bersifat penunjang.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan, disistematisasi, lalu dianalisis secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis ini bertujuan memberikan argumentasi hukum yang logis dan komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap kekerasan yang dilakukan oleh aparat pada aksi demonstrasi.

H. KERANGKA SKRIPSI

1. Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang yang menjelaskan hak asasi manusia hingga kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Bab ini juga menguraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan pentingnya kajian ini secara logis serta keterkaitan antar bagian penelitian.

2. Bab II Tinjauan Umum

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 141.

Bab ini membahas berbagai dasar teori dan landasan hukum yang relevan, termasuk perlindungan hukum bagi demonstran yang mengalami kekerasan oleh aparat kepolisian. Bab ini menghubungkan teori dan hukum yang menjadi pijakan analisis dalam bab hasil penelitian.

3. Bab III Pembahasan

Menampilkan hasil pengumpulan data lapangan serta analisis mendalam tentang kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia dan bentuk perlindungan hukum yang ada. Bab ini mengaitkan data dengan landasan hukum, menelaah isu dan tantangan yang ditemukan secara sistematis.

4. Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan atas seluruh hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, serta rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan temuan penelitian. Bab ini menutup keseluruhan pembahasan dengan uraian singkat yang saling terkait dengan tujuan dan rumusan masalah.